



BUPATI SOLOK

PERATURAN BUPATI SOLOK

NOMOR : 47 Tahun 2020

TENTANG

ANALISA STANDAR BELANJA DAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran, ketertiban, efektifitas dan efisiensi dalam penyusunan rencana kebutuhan pekerjaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2021 perlu menetapkan Analisa Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisa Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5549) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 11/PRT/M/2013 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa



- Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
 15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengembangan Sistem dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA DAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Solok.
4. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Pemerintah Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Analisa Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk Penilaian Kewajaran atas beban kerja dan biaya yang dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah untuk melaksanakan suatu kegiatan.
8. Standar adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan tertentu dalam kegiatan tertentu.
9. Standarisasi adalah penetapan standar untuk beberapa kegiatan atau hasil tertentu atau batasan tertentu dalam kegiatan tertentu dengan melakukan proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara teratur, tertib dan bekerjasama dengan semua Pemangku Kepentingan.
10. Standarisasi Harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai dengan jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.
11. Satuan pekerjaan adalah satuan jenis kegiatan bangunan konstruksi yang dinyatakan dalam satuan panjang, luas, volume dan unit.
12. Harga Satuan Dasar selanjutnya disingkat HSD adalah harga komponen dari mata pembayaran dalam satu satuan tertentu. Misalnya bahan (m, m², m³, Kg, ton, zak, dan sebagainya), peralatan (unit, jam, hari, bulan dan sebagainya), dan upah tenaga kerja (jam, hari, bulan dan sebagainya).
13. Harga Satuan Dasar Bahan adalah besarnya biaya yang dikeluarkan pada komponen bahan untuk memproduksi satu satuan pengukuran pekerjaan tertentu.
14. Harga satuan dasar tenaga kerja adalah besarnya biaya yang dikeluarkan pada komponen tenaga kerja per satuan waktu tertentu, untuk memproduksi satu satuan pengukuran pekerjaan tertentu.

15. Harga Satuan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat HSP adalah biaya yang dihitung dalam suatu analisis harga suatu pekerjaan yang terdiri dari atas biaya langsung (tenaga kerja, bahan dan alat) dan biaya tidak langsung (biaya umum atau overhead dan keuntungan) sebagai mata pembayaran suatu jenis pekerjaan tertentu, belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
16. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah barang per unit yang ditetapkan berdasarkan pembakuannya dalam satu periode tertentu.
17. Analisis Harga Satuan Pekerjaan yang selanjutnya di singkat AHSP adalah perhitungan kebutuhan biaya tenaga kerja, bahan dan peralatan untuk mendapatkan harga satuan atau satu jenis pekerjaan tertentu.
18. Indeks adalah factor pengali atau koefisien sebagai dasar penghitungan biaya bahan, biaya alat, dan upah tenaga kerja.
19. *Engineering estimate* adalah perhitungan biaya untuk suatu paket pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh Konsultan perencana atau orang yang memiliki kemampuan dalam menghitung biaya suatu pekerjaan konstruksi.
20. *Overhead* adalah biaya yang diperhitungkan sebagai biaya operasional dan pengeluaran tidak terduga sebuah perusahaan.
21. Spesifikasi teknis adalah suatu uraian atau ketentuan yang disusun secara lengkap dan jelas mengenai suatu barang, metode atau hasil akhir suatu pekerjaan yang dapat dibeli, dibangun atau dikembangkan oleh pihak lain sehingga dapat memenuhi keinginan semua pihak yang terkait.
22. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.
23. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.



24. Bangunan gedung dan perumahan adalah bangunan yang berfungsi untuk menampung kegiatan kehidupan bermasyarakat.
25. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
26. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
27. Jembatan adalah suatu struktur konstruksi yang menghubungkan rute transportasi dari dua bagian jalan, tempat dan daerah yang terpisah dan/atau terputus.
28. *Quarry* adalah sumber bahan yang terdapat dilokasi tertentu dan belum mengalami pengolahan.
29. Bahan jadi adalah bahan yang merupakan bahan jadi (contoh : tiang pancang beton pencetak, kerb beton, parapet beton dan lain-lain) yang diperhitungkan diterima di *base camp*/ gudang atau di pabrik setelah memperhitungkan ongkos bongkar-buat dan pengangkutannya serta biaya pemasangan (bila diperlukan).
30. Bahan olahan adalah bahan yang merupakan produksi suatu pabrik tertentu atau *plant* atau membeli dari produsen (contoh : agregat kasar, agregat halus dan lain-lain).

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan ASB dan HSPK dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang dan jasa di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan :
 - a. menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Daerah;

- b. menjadi pedoman dan acuan yang jelas bagi pelaku usaha yang bergerak dalam bidang usaha penyediaan barang/jasa dalam suatu bidang pekerjaan, dan bagi pengguna barang/jasa dan tenaga kerja; dan
- c. sebagai *Engineering Estimate* untuk perencanaan pembangunan di Daerah.

Pasal 3

ASB dan HSPK ditetapkan berdasarkan prinsip :

- a. keadilan;
- b. kepastian;
- c. pemanfaatan;
- d. transparansi dan keterbukaan;
- e. dimensi pembangunan daerah; dan
- f. kewajaran dan kepatutan.

Pasal 4


- (1) Sasaran penetapan ASB dan HSPK meliputi :
 - a. satuan kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD; dan
 - b. satuan kegiatan di wilayah Kabupaten Solok yang dilakukan oleh individu/badan usaha yang bekerja di wilayah Kabupaten Solok.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa yang pembiayaannya bersumber dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah Daerah.

BAB II

ANALISA STANDAR BELANJA DAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

Pasal 5

- (1) Merupakan salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan




Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.

- (2) Merupakan pembakuan biaya kegiatan fisik dan atau non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang, dan upah/honorarium sebagai elemen penyusunannya.
- (3) Merupakan batas tertinggi dan belum termasuk pajak.
- (4) Merupakan standar penilaian kewajaran atas beban dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan Pemerintah Daerah.
- (5) Dapat dilakukan penyesuaian apabila terjadi perubahan yang mendasar dan mempengaruhi perencanaan data pelaksanaan kegiatan.
- (6) Merupakan salah satu pedoman untuk menentukan dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri/Owner Estimate (HPS/OE).
- (7) Merupakan pedoman untuk mengevaluasi harga penawaran calon penyedia barang/jasa.

Pasal 6

- (1) ASB dan HSPK ditentukan berdasarkan pada kualifikasi, jenis pekerjaan dan wilayah.
- (2) Penentuan ASB dan HSPK kegiatan fisik berdasarkan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi dalam 5 (lima) lokasi pekerjaan, meliputi :
 - a. wilayah I (ringan);
 - b. wilayah II (sedang);
 - c. wilayah III (berat);
 - d. wilayah IV (sangat berat); dan
 - e. wilayah V (wilayah khusus).
- (3) Penentuan lokasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan pertimbangan:
 - a. jarak lokasi pekerjaan;
 - b. faktor kesulitan pekerjaan; dan
 - c. biaya tambahan lainnya.




- (4) ASB dan HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Penyesuaian ASB dan HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat terjadi akibat terjadi kenaikan harga barang yang melebihi standar harga yang telah ditetapkan, dan dapat dilakukan penyesuaian dengan berpedoman pada harga pasar pada saat itu.
- (2) Untuk kawasan yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda 4 (empat) dan/atau wilayah khusus, harga barang dapat disesuaikan dengan harga yang berlaku pada lokasi setempat berdasarkan Surat Keterangan yang diketahui Wali Nagari dengan memperhitungkan biaya angkut tambahan.
- (3) Untuk pekerjaan irigasi yang lokasinya tidak dapat dijangkau kendaraan roda 4 (empat), maka harga bahan dilakukan penyesuaian biaya transportasi tenaga manusia dengan memperhitungkan jarak dan tingkat kemiringan lokasi.

Pasal 8

- (1) ASB dan HSPK untuk barang-barang yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini menggunakan daftar harga (*price list*) yang dikeluarkan/ditetapkan oleh Dinas/Instansi/Pabrik barang tersebut.
- (2) Dalam hal ASB dan HSPK yang ditetapkan lebih tinggi dari harga yang ada di pasaran, maka harga yang digunakan dalam pelaksanaan anggaran/kegiatan adalah harga yang berlaku di pasaran



BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini berlaku dalam Tahun Anggaran 2021

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal ~~2 September~~ 2020

BUPATI SOLOK,



GUSMAL

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal ~~2 September~~ 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,**



ASWIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2020 NOMOR 47